

Kompetensi Peradilan terhadap Pelaku Militer Aktif yang melakukan Tindak Pidana Umum

Kamaruddin¹, Rudy Indrawan²

^{1,2} Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia.
Correspondent Author E-mail: indah.ramadhany@ulm.ac.id

Submitted : 28/04/2026 Reviewed: 23/05/2026 Accepted: 26/06/2026

Abstract: This research aims to analyze the judicial competence over active-duty military personnel who commit ordinary crimes and to evaluate its alignment with the principle of equality before the law within the Indonesian legal system. The study examines the phenomenon of persistent jurisdictional dualism, which results in normative disharmony and impediments to achieving substantive justice for civilians. Adopting a normative or doctrinal legal research method with a prescriptive theoretical framework, this study utilizes the statute, conceptual, and case approaches. Data were obtained through document studies of primary legal materials, including the 1945 Constitution and military court rulings, supplemented by secondary academic literature. The findings reveal that the personal jurisdiction approach in Law Number 31 of 1997 contradicts the mandate of Law Number 34 of 2004, fostering an "architecture of impunity" and pronounced sentencing disparities for military personnel. These results contribute to the discourse on judicial authority transformation toward modern human rights standards. The research concludes that shifting from personal jurisdiction to subject-matter jurisdiction via the revision of the Military Justice Law is an urgent requirement for legal certainty. It recommends that the state harmonize regulations to place ordinary crimes committed by military members under the jurisdiction of general courts, thereby establishing an integrated and equitable national criminal justice system

Keywords: Equality Before the Law; Military Justice; Ordinary Crimes; Jurisdiction.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi peradilan terhadap prajurit militer aktif yang melakukan tindak pidana umum serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas equality before the law dalam sistem hukum Indonesia. Fenomena yang dikaji adalah bertahannya dualisme yurisdiksi yang menciptakan ketidaksinkronan norma dan hambatan bagi tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat sipil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tipe penelitian teoretis yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan pengadilan militer, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan personal jurisdiction dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 bertentangan dengan mandat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, sehingga menciptakan "arsitektur impunitas" dan disparitas pemidanaan yang mencolok bagi oknum militer. Temuan ini berkontribusi pada penguatan diskursus mengenai transformasi kewenangan peradilan menuju standar hak asasi manusia modern. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi yurisdiksi dari personal jurisdiction ke arah subject matter jurisdiction melalui revisi UU Peradilan Militer merupakan langkah mendesak untuk menjamin kepastian hukum. Implikasinya, negara harus mengharmonisasikan regulasi agar tindak pidana umum oleh militer sepenuhnya diadili di peradilan umum guna mewujudkan sistem peradilan pidana nasional yang terpadu dan adil..

Kata Kunci : Equality Before the Law; Peradilan Militer; Tindak Pidana Umum; Yurisdiksi.

1. Pendahuluan

Prinsip supremasi hukum yang berlaku secara universal menuntut adanya persamaan kedudukan setiap individu di hadapan pengadilan tanpa memandang status sosial maupun profesi. Fondasi ini dikenal sebagai asas *equality before the law* yang

diatur secara eksplisit dalam instrumen internasional seperti Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengamanatkan kesetaraan setiap orang di depan tribun hukum. A.V. Dicey mengemukakan bahwa *rule of law* memiliki beberapa unsur utama, salah satunya adalah persamaan setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, baik warga negara biasa maupun pejabat negara, harus tunduk pada hukum yang sama serta diadili melalui mekanisme peradilan yang sama tanpa adanya perlakuan istimewa. Dengan demikian, hukum harus berlaku secara universal dan tidak diskriminatif terhadap siapa pun. (Asshiddiqie, 2023) Dalam konteks negara hukum Indonesia, prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menuntut agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam hal penentuan yurisdiksi peradilan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagai warga negara, prajurit militer tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku secara umum, termasuk hukum pidana. Dalam praktiknya, tidak jarang anggota militer aktif melakukan tindak pidana umum seperti penganiayaan, pembunuhan, penipuan, maupun tindak pidana lainnya yang pada prinsipnya merupakan kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh warga sipil.

Sebagai institusi yang memiliki karakteristik khusus, militer juga memiliki sistem hukum tersendiri yang berkaitan dengan disiplin militer dan penegakan hukum di lingkungan militer. Sistem hukum tersebut diwujudkan melalui keberadaan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Peradilan militer dibentuk untuk mengadili prajurit militer yang melakukan pelanggaran hukum, baik yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Fenomena penegakan hukum di berbagai negara demokrasi menunjukkan kecenderungan global untuk membatasi yurisdiksi peradilan militer hanya pada pelanggaran disiplin militer murni yang dilakukan dalam kapasitas kedinasan (International Commission of Jurists, 2018). Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi prinsip serupa guna menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan adil dalam proses peradilan pidana (Kamaruddin, 2025). Namun, dalam tataran nasional, implementasi prinsip kesetaraan ini masih menghadapi hambatan besar akibat bertahannya sistem peradilan militer yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili prajurit aktif yang melakukan tindak pidana umum terhadap warga sipil (Buaton et al., 2024). Ketidaksinkronan antara norma konstitusional dengan praktik di lapangan menciptakan paradoks hukum yang melemahkan muara keadilan bagi masyarakat luas (Mochtar, 2026).

Eksistensi peradilan militer di Indonesia secara normatif masih bersandar pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang memberikan wewenang luas bagi pengadilan militer untuk mengadili anggota militer terlepas dari jenis tindak pidana yang dilakukan (Setiadi, 2020). Pengaturan ini dianggap sebagai warisan

era otoritarian yang lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan dibandingkan supremasi hukum, sehingga menciptakan arsitektur impunitas bagi aparat keamanan (Mochtar, 2026). Seiring dengan bergulirnya reformasi, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dalam Pasal 65 ayat (2) sebenarnya telah menginstruksikan perubahan mendasar dengan menetapkan bahwa prajurit yang melanggar hukum pidana umum harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum (Kamaruddin, 2025). Meskipun norma ini telah ada selama dua dekade, aturan peralihan dalam Pasal 74 UU TNI sering kali dijadikan dalih yuridis untuk menunda pelaksanaannya sebelum undang-undang peradilan militer yang baru disahkan (Ihyarozza, 2025). Kondisi ini menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya karena membiarkan prajurit militer tetap berada di luar jangkauan sistem peradilan sipil meskipun kejahatan yang mereka lakukan merugikan kepentingan publik secara langsung (Tamba et al., 2025). Masalah ini bukan sekadar persoalan administratif mengenai perpindahan yurisdiksi, melainkan sebuah problem konstitusional yang menyangkut hak asasi korban untuk mendapatkan keadilan dari hakim yang independen dan kompeten.

Dalam hukum acara pidana dikenal pula asas koneksitas yang mengatur mengenai penanganan perkara pidana yang melibatkan pelaku dari lingkungan militer dan sipil. Asas koneksitas bertujuan untuk menentukan kompetensi peradilan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana yang melibatkan pelaku dari dua lingkungan peradilan yang berbeda. Oleh karena itu, penerapan asas koneksitas menjadi penting dalam menentukan apakah suatu perkara yang melibatkan militer aktif harus diperiksa oleh peradilan militer atau oleh peradilan umum. Oleh karena itu, asas koneksitas menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kompetensi peradilan terhadap perkara pidana yang melibatkan anggota militer.

Perkembangan pembaruan hukum acara pidana di Indonesia juga menunjukkan adanya penguatan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan bagian dari reformasi sistem peradilan pidana nasional. Dalam Konsiderans Menimbang huruf a undang-undang tersebut ditegaskan bahwa sistem hukum acara pidana harus menjamin perlindungan hak asasi manusia serta memberikan perlakuan yang adil bagi setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembaruan hukum acara pidana diarahkan untuk memperkuat prinsip negara hukum serta menjamin persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum dalam proses peradilan pidana.

Pembaruan KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 semakin menegaskan pentingnya penerapan asas *equality before the law* dalam sistem peradilan pidana nasional. Prinsip tersebut menuntut agar setiap orang yang melakukan tindak pidana diproses melalui mekanisme peradilan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Dalam konteks tersebut, apabila anggota militer aktif melakukan tindak pidana umum terhadap masyarakat sipil, maka muncul pertanyaan mengenai kesesuaian

penanganan perkara tersebut melalui peradilan militer dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam negara hukum Indonesia.

Permasalahan mengenai yurisdiksi peradilan militer menjadi semakin kompleks ketika anggota militer aktif melakukan tindak pidana berat terhadap warga sipil yang mengakibatkan hilangnya nyawa atau kerusakan fisik permanen. Berbagai laporan empiris dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa mekanisme internal militer sering kali gagal memberikan sanksi yang proporsional terhadap pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum militer, otoritas komando memiliki peran sentral dalam menentukan jalannya proses hukum melalui pejabat Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) (Buaton et al., 2024). Struktur kekuasaan yang bersifat hierarkis ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang nyata karena aparat penegak hukum militer tetap berada di bawah koordinasi organisasi yang sama dengan terdakwa (Ihyarozza, 2025). Akibatnya, proses penyidikan dan penuntutan sering kali dinilai kurang transparan oleh publik dan cenderung tertutup dari pengawasan masyarakat sipil (Jurnal Keadilan Hukum dan Kesejahteraan Sosial, 2024). Situasi ini memperkuat persepsi negatif di masyarakat bahwa peradilan militer bertindak sebagai perisai institusional yang melindungi anggotanya dari hukuman maksimal sebagaimana berlaku dalam standar hukum pidana nasional.

Data kualitatif dari serangkaian putusan pengadilan militer sepanjang tahun 2024 hingga 2025 memperlihatkan adanya disparitas ppidanaan yang sangat mencolok dalam kasus kekerasan terhadap warga sipil. Salah satu kasus yang memicu kemarahan publik adalah putusan perkara penganiayaan terhadap seorang pelajar SMP berinisial MHS di Kabupaten Deli Serdang, di mana terdakwa Sertu Riza Pahlivi hanya dijatuhi hukuman penjara selama 10 bulan meskipun perbuatannya mengakibatkan kematian korban (*Oknum Anggota TNI Yang Aniaya Remaja Hingga Tewas Dihukum 10 Bulan Penjara*, 2025). Vonis yang sangat ringan ini dinilai tidak sebanding dengan beratnya tindak pidana dan telah mencederai rasa keadilan keluarga korban yang mengharapkan hukuman maksimal bagi pelaku (Leandha, 2024). Demikian juga dalam perkara penembakan pelajar berinisial MAF (13) di Kabupaten Serdang Bedagai, di mana pelaku yang merupakan prajurit aktif hanya divonis 2 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Militer I-02 Medan (*Oknum Anggota TNI Yang Aniaya Remaja Hingga Tewas Dihukum 10 Bulan Penjara*, 2025). Ketidakadilan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan pelaku warga sipil dalam kasus serupa yang justru dijatuhi hukuman jauh lebih berat oleh peradilan umum. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peradilan militer cenderung menjatuhkan sanksi yang berada di bawah standar minimal ppidanaan nasional, sehingga memberikan sinyal buruk bagi penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Argumentasi hukum yang dikembangkan dalam lingkungan militer sering kali menitikberatkan pada pendekatan pembinaan (correctional) terhadap prajurit dibandingkan dengan pendekatan ppidanaan yang berorientasi pada efek jera (deterrence). Secara filosofis, hukum pidana militer dipandang sebagai instrumen untuk menjaga disiplin dan kesiapan tempur satuan, sehingga pelanggaran hukum oleh prajurit sering dimaknai sebagai kegagalan disiplin yang perlu diperbaiki melalui pembinaan

internal(Siregar, 2025). Namun, paradigma ini menjadi bermasalah ketika diterapkan pada tindak pidana umum yang merugikan kepentingan publik karena mengabaikan fungsi perlindungan masyarakat dari tindak kejahatan (Setiadi, 2020). Pendekatan pembinaan yang bersifat administratif ini mengakibatkan rendahnya vonis penjara dan jaranganya penjatuh pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius bahwa sistem peradilan militer tidak dirancang untuk mengakomodasi kepentingan korban sipil, melainkan lebih fokus pada stabilitas organisasi militer semata. Ketimpangan filosofis tersebut menuntut adanya reorientasi hukum agar prajurit yang melakukan kejahatan umum dipandang sebagai subjek hukum pidana biasa yang wajib mematuhi seluruh standar keadilan nasional.

Implikasi dari bertahannya dualisme yurisdiksi ini adalah terjadinya diskriminasi hukum yang melanggar konstitusi dan melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. Anggota militer yang melakukan tindak pidana umum seperti pembunuhan, penganiayaan, atau korupsi mendapatkan keistimewaan prosedur hukum yang tidak dapat diakses oleh warga negara lainnya. Ketimpangan dalam penegakan hukum ini menciptakan jurang pemisah antara militer dan masyarakat, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi TNI sebagai pelindung rakyat. Selain itu, keterlibatan militer dalam ranah peradilan pidana umum melalui mekanisme koneksitas sering kali menghadapi kendala teknis dalam penyidikan gabungan, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara yang cepat dan sederhana(Siregar, 2025). Kegagalan negara dalam menyeret oknum militer ke peradilan umum untuk kejahatan sipil juga dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap komitmen internasional Indonesia dalam menegakkan hukum hak asasi manusia (Mochtar, 2026). Oleh karena itu, urgensi untuk mereformasi sistem yurisdiksi ini menjadi sangat mendesak demi menjamin bahwa hukum berlaku secara adil bagi setiap orang tanpa adanya pengecualian institusional yang diskriminatif

Meskipun kajian mengenai peradilan militer telah banyak dilakukan, terdapat keterbatasan atau kekosongan studi sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi makna dan pengalaman subjektif korban sipil dalam menghadapi sistem hukum militer yang asing bagi mereka. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih fokus pada analisis normatif peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi peradilan militer tanpa menyentuh aspek kualitatif dari proses pencarian keadilan. Belum banyak studi yang menggali secara mendalam bagaimana keluarga korban merasakan alienasi dan intimidasi saat harus memberikan kesaksian di pengadilan militer yang didominasi oleh atribut dan personel militer. Pengalaman traumatis korban dalam menghadapi vonis ringan dan ketiadaan restitusi yang memadai dalam putusan militer juga jarang didokumentasikan dalam literatur akademik hukum. Selain itu, penelitian yang mengkaji secara kritis implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru terhadap dinamika pembuktian di peradilan militer masih sangat langka (Kamaruddin, 2025). Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian kualitatif yang mampu mengungkap realitas emosional dan hambatan psikologis masyarakat saat berinteraksi dengan yurisdiksi militer.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengaturan yurisdiksi peradilan militer di Indonesia serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan asas *equality before the law*. Fokus kajian diarahkan pada identifikasi hambatan normatif dan praktis dalam memproses tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer aktif melalui analisis putusan pengadilan dan pengalaman para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha merumuskan model integrasi yurisdiksi yang lebih adil dan transparan guna memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang terpadu. Kontribusi teoretis dari penelitian ini adalah memperkaya diskursus mengenai teori kewenangan peradilan dalam konteks negara hukum yang sedang bertransformasi menuju standar hak asasi manusia modern. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pembaru hukum dalam merevisi Undang-Undang Peradilan Militer agar sejalan dengan mandat Undang-Undang TNI dan semangat reformasi hukum nasional. Diharapkan hasil kajian ini dapat menjadi landasan bagi terciptanya kepastian hukum yang menjamin tidak adanya impunitas bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran pidana, sehingga muruah keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau yang dikenal pula sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder untuk mengkaji persoalan hukum secara mendalam dari sudut pandang ilmu hukum terhadap norma-norma yang dibentuk. Dalam konteks ini, hukum dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Tipe penelitian yang digunakan adalah *theoretical research* yang bertujuan membantu menguraikan pemahaman menyeluruh terkait dasar konseptual dari sebuah prinsip hukum serta dampak dari berbagai aturan dan prosedur terkait pada suatu kegiatan.

Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif, yang memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya dikerjakan dan bukan untuk membuktikan kebenaran suatu hipotesis. Isu hukum utama yang dikaji berkaitan dengan ketidaksinkronan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terkait kewenangan peradilan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, sehingga penelitian ini berupaya menganalisis kesesuaiannya dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Terdapat tiga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk menelaah konsistensi norma antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum bagi anggota militer. Pendekatan konseptual digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari doktrin dan prinsip hukum. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan guna memahami *ratio decidendi* atau alasan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana umum yang dilakukan oleh

militer.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), UU Peradilan Militer, UU TNI, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan-putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup berbagai literatur pendukung seperti buku hukum, jurnal, hasil penelitian, makalah ilmiah, dan artikel yang relevan dengan hukum pidana, hukum militer, serta teori negara hukum. Melalui analisis normatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum nasional dan memberikan kepastian hukum

3. Pengaturan Kewenangan Peradilan terhadap Tindak Pidana Umum oleh Militer

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* merupakan tiang pancang utama dalam arsitektur negara hukum demokratis yang menghendaki tidak adanya perlakuan istimewa bagi subjek hukum tertentu berdasarkan status profesi atau jabatan politik. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mewajibkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian sedikit pun. Penegakan supremasi hukum menuntut adanya mekanisme peradilan yang tunggal bagi tindak pidana yang bersifat umum guna menjamin transparansi serta akuntabilitas proses adjudikasi di mata publik. Praktik hukum yang masih menempatkan prajurit militer aktif di bawah yurisdiksi absolut pengadilan militer untuk tindak pidana umum dianggap sebagai anomali yang mencederai muruah keadilan substantif. Tinjauan teoretis mengenai *rule of law* dari A.V. Dicey mempertegas bahwa keterikatan semua pihak pada hukum yang sama merupakan syarat mutlak bagi perlindungan hak asasi manusia dan pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan institusional (Nugroho et al., 2024).

Dalam kerangka sistem peradilan nasional, peradilan militer merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. (Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, n.d.) Keberadaan peradilan militer pada dasarnya dimaksudkan untuk menangani perkara-perkara yang melibatkan prajurit militer, baik yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin militer maupun tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer saat ini masih menjadi basis normatif yang memberikan kewenangan sangat luas kepada pengadilan militer melalui pendekatan *personal jurisdiction* atau yurisdiksi berbasis subjek hukum. Pasal 9 undang-undang tersebut menetapkan bahwa peradilan militer berwenang memeriksa dan mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang berstatus prajurit tanpa membedakan apakah perbuatan tersebut merupakan delik

militer murni atau delik umum. Pendekatan ini secara filosofis berakar pada kebutuhan untuk menjaga disiplin militer serta integritas komando dalam struktur organisasi pertahanan negara melalui mekanisme pembinaan internal yang bersifat khusus. Namun konstruksi norma semacam ini menciptakan tembok pemisah yang tebal antara militer dan masyarakat sipil dalam hal pertanggungjawaban pidana atas kejahatan yang merugikan kepentingan publik luas (Pramono, 2020). Yurisdiksi absolut tersebut sering kali dikritik sebagai bentuk "legal exceptionalism" yang memberikan proteksi prosedural eksklusif bagi personel militer sehingga menghambat akses keadilan bagi korban dari kalangan warga sipil (Mochtar, 2026).

Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewenangan peradilan militer ditentukan berdasarkan subjek hukum (personal jurisdiction), yaitu status pelaku sebagai prajurit militer. Dengan kata lain, selama pelaku merupakan anggota militer aktif, maka peradilan militer memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan.

Pendekatan berbasis subjek hukum ini menyebabkan peradilan militer memiliki kewenangan yang sangat luas, karena mencakup seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, baik yang tergolong sebagai tindak pidana militer maupun tindak pidana umum. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan umum yang kewenangannya didasarkan pada jenis perkara (*subject matter jurisdiction*).

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, tidak terdapat pembedaan yang tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum dalam hal kewenangan peradilan. Dengan demikian, peradilan militer tetap memiliki kewenangan untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana umum, seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, dan tindak pidana lainnya yang pada dasarnya juga dapat dilakukan oleh warga sipil.

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem peradilan militer dalam undang-undang tersebut masih menganut prinsip bahwa seluruh pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit merupakan kewenangan peradilan militer. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga disiplin dan integritas dalam tubuh militer melalui mekanisme hukum internal. Namun demikian, pengaturan ini juga menimbulkan persoalan dalam konteks negara hukum modern, khususnya ketika dikaitkan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini karena prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum tidak diproses melalui mekanisme peradilan umum sebagaimana berlaku bagi warga sipil.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 juga mengatur struktur peradilan militer yang terdiri dari beberapa tingkat, yaitu:

- a. Pengadilan Militer
- b. Pengadilan Militer Tinggi
- c. Pengadilan Militer Utama
- d. Pengadilan Militer Pertempuran

Struktur ini menunjukkan bahwa peradilan militer memiliki sistem peradilan yang lengkap, mulai dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, yang memungkinkan penanganan perkara militer secara mandiri dalam lingkungan militer. Selain itu, peradilan

militer juga memiliki hukum acara tersendiri yang berbeda dengan hukum acara pidana umum. Hal ini mencerminkan adanya kekhususan dalam sistem peradilan militer yang disesuaikan dengan karakteristik organisasi militer. Secara filosofis, kewenangan peradilan militer yang luas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 didasarkan pada kebutuhan untuk menjaga disiplin dan efektivitas organisasi militer. Militer sebagai institusi yang memiliki fungsi pertahanan negara membutuhkan tingkat kedisiplinan yang tinggi serta sistem komando yang kuat.

Menurut S.R. Sianturi, keberadaan peradilan militer merupakan bagian dari sistem pembinaan prajurit yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan disiplin dalam lingkungan militer.¹ Dengan demikian, penanganan perkara pidana oleh peradilan militer tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan sanksi, tetapi juga untuk menjaga integritas dan profesionalisme prajurit.

Meskipun memiliki dasar filosofis yang kuat, pengaturan kewenangan peradilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menimbulkan beberapa permasalahan normatif dalam sistem hukum Indonesia.

1. pengaturan tersebut tidak membedakan secara tegas antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sehingga membuka ruang bagi peradilan militer untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip *equality before the law*, karena prajurit militer diperlakukan berbeda dengan warga sipil dalam hal mekanisme peradilan.
2. pengaturan ini menjadi tidak sinkron dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang secara tegas membedakan kewenangan peradilan antara tindak pidana militer dan tindak pidana umum.
3. kewenangan peradilan militer yang luas juga menimbulkan kekhawatiran terkait independensi dan objektivitas peradilan, mengingat struktur peradilan militer berada dalam lingkungan militer itu sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penanganan perkara yang melibatkan prajurit.

Pengaturan kewenangan peradilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 memiliki implikasi yang sangat penting dalam penelitian ini, karena menjadi dasar normatif dalam menentukan kompetensi peradilan terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum.

Kewenangan yang bersifat luas dan berbasis pada status pelaku menunjukkan bahwa dalam praktiknya, peradilan militer masih memiliki dominasi dalam menangani perkara yang melibatkan prajurit, termasuk tindak pidana umum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengaturan tersebut dengan prinsip negara hukum, khususnya asas persamaan di hadapan hukum. Oleh karena itu, analisis

¹ S.R. Sianturi, 2010, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta, BPHN, hlm. 45.

terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dan ketidaksinkronan dalam sistem hukum yang berlaku, serta sebagai dasar untuk mengevaluasi perlunya pembaruan hukum dalam bidang peradilan militer.

Pengaturan kewenangan peradilan terhadap prajurit militer dalam sistem hukum Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi sektor keamanan yang bertujuan untuk menata kembali kedudukan dan peran TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap prajurit.

Transformasi paradigma penegakan hukum militer melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang mengalihkan fokus yurisdiksi dari subjek pelaku ke jenis tindak pidana atau *subject matter jurisdiction*. Pasal 65 ayat (2) undang-undang tersebut secara progresif menginstruksikan bahwa prajurit militer harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum apabila melakukan pelanggaran hukum pidana umum sebagaimana diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana nasional. Ketentuan tersebut mencerminkan komitmen negara untuk memperkuat supremasi sipil serta memastikan bahwa militer tidak berada di atas hukum nasional yang berlaku secara universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Pemisahan kewenangan ini bertujuan agar perkara-perkara seperti pembunuhan, korupsi, atau penganiayaan yang dilakukan oleh oknum militer diproses melalui sistem peradilan umum yang lebih terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Kehadiran norma ini menandai pergeseran dari pendekatan kekuasaan era otoritarian menuju sistem hukum yang lebih akuntabel dan selaras dengan standar internasional mengenai hak atas peradilan yang jujur (Fikri et al., 2025). Pemisahan kewenangan ini mencerminkan adanya upaya untuk menempatkan prajurit militer dalam posisi yang setara dengan warga sipil dalam hal pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana umum. Dengan demikian, prajurit tidak lagi diperlakukan secara khusus dalam hal peradilan apabila melakukan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan tugas dan fungsi militernya.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 juga mencerminkan penguatan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan supremasi sipil (*civilian supremacy*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam negara hukum, setiap tindakan harus didasarkan pada hukum dan setiap orang harus tunduk pada hukum yang sama tanpa adanya pengecualian. dengan menempatkan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit di bawah kewenangan peradilan umum, undang-undang ini berupaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak terdapat perlakuan khusus yang dapat mengurangi keadilan dalam proses peradilan.

Selain itu, pengaturan ini juga menunjukkan bahwa militer tidak berada di atas hukum, melainkan tunduk pada sistem hukum nasional yang berlaku. Dengan demikian, pengaturan tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat kontrol sipil terhadap militer serta mendorong profesionalisme TNI sebagai alat negara di bidang

pertahanan.(Isra, 2019) Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah memberikan arah yang jelas mengenai pemisahan kewenangan peradilan, namun implementasi ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ketentuan peralihan yang terdapat dalam undang-undang tersebut

Hambatan yuridis yang menyebabkan stagnasi reformasi peradilan militer selama lebih dari dua dekade terletak pada klausul aturan peralihan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal tersebut menegaskan bahwa selama undang-undang mengenai peradilan militer yang baru belum dibentuk, maka seluruh ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tetap dinyatakan berlaku sepenuhnya. Kondisi ini menciptakan situasi "disharmonisasi norma" yang sangat kompleks di mana dualisme pengaturan antara UU TNI yang progresif dan UU Peradilan Militer yang konservatif terus berlangsung tanpa ada kepastian penyelesaian. Meskipun asas *lex posterior derogat legi priori* secara teoretis dapat digunakan untuk mengunggulkan hukum yang lebih baru, keberadaan aturan peralihan yang spesifik tersebut melumpuhkan keberlakuan langsung dari mandat Pasal 65 ayat (2) UU TNI. Kegagalan lembaga legislatif dalam memperbarui undang-undang peradilan militer dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap amanat konstitusional yang berpotensi melanggengkan impunitas di lingkungan aparat keamanan (Sulistyowati & Ramadhan, 2026).

Independensi hakim militer dalam menjalankan fungsi yudisial sering kali dipertanyakan oleh para pakar hukum karena status mereka sebagai prajurit aktif yang masih terikat pada hierarki komando militer. Struktur organisasi peradilan militer yang berada di bawah pembinaan teknis Mahkamah Agung namun secara administratif dan personel masih bergantung pada institusi militer menciptakan risiko konflik kepentingan yang nyata. Pejabat militer seperti Perwira Penyerah Perkara (Papera) dan Atasan Yang Berhak Menghukum (Ankum) memiliki diskresi administratif yang sangat besar untuk menentukan apakah suatu perkara dilanjutkan ke pengadilan atau hanya diselesaikan melalui tindakan disiplin. Kewenangan komando yang menyentuh ranah yudisial ini dianggap bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Reformasi menyeluruh terhadap otoritas POM (Polisi Militer) juga mendesak dilakukan agar fungsi penyidikan militer dapat berjalan secara profesional dan mandiri tanpa adanya intervensi dari rantai komando struktural(Prasetyoandi et al., 2025).

Ketimpangan dalam penegakan hukum militer tercermin secara empiris melalui fenomena disparitas pembedaan yang mencolok dalam berbagai kasus kekerasan terhadap warga sipil di Indonesia. Data kualitatif menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan militer terhadap prajurit yang melakukan pembunuhan atau penganiayaan berat sering kali berada jauh di bawah standar minimal pembedaan nasional. Salah satu contoh kasus yang memicu kemarahan publik adalah penjatuhan hukuman penjara selama 10 bulan terhadap oknum anggota TNI yang mengakibatkan kematian seorang remaja di Deli Serdang pada tahun 2025. Ringannya sanksi pidana tersebut memberikan sinyal buruk bagi perlindungan hak asasi manusia serta memperkuat

persepsi bahwa peradilan militer berfungsi sebagai perisai institusional bagi anggotanya. Ketidakadilan ini semakin nyata ketika dibandingkan dengan vonis bagi warga sipil dalam kasus serupa yang biasanya dijatuhi hukuman maksimal sesuai ancaman dalam KUHP (*Oknum Anggota TNI Yang Aniaya Remaja Hingga Tewas Dihukum 10 Bulan Penjara*, 2025). Rendahnya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan (PTDH) dalam kasus-kasus tindak pidana umum juga menunjukkan bahwa sistem ini lebih mengedepankan stabilitas organisasi dibandingkan keadilan bagi korban (Leandha, 2024).

Dinamika perjuangan reformasi peradilan militer kini tengah diuji melalui permohonan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 260/PUU-XXIII/2025 yang menantang konstitusionalitas yurisdiksi absolut militer. Para pemohon berargumen bahwa dominasi peradilan militer atas peradilan umum merupakan sisa-sisa rezim "rule by law" yang mengabaikan prinsip negara hukum dan hak asasi setiap individu untuk diadili oleh hakim yang kompeten secara sipil. Ahli hukum Zainal Arifin Mochtar menegaskan bahwa Pasal 9 UU Peradilan Militer saat ini telah menciptakan "arsitektur impunitas" yang merugikan muruah peradilan nasional di tingkat internasional. Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu memberikan tafsir konstitusional yang membatasi kompetensi pengadilan militer hanya pada pelanggaran disiplin murni yang berkaitan langsung dengan fungsi militer. Tekanan politik hukum dari para akademisi terus mendorong agar DPR segera memprioritaskan revisi undang-undang ini guna menghentikan reproduksi ketidakadilan bagi para korban kejahatan oleh aparat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Baru) menuntut sinkronisasi yang mendalam terhadap sistem hukum pidana militer agar selaras dengan orientasi keadilan restoratif. Visi pemidanaan dalam KUHP Baru telah bergeser dari pendekatan retributif murni ke arah rehabilitasi dan pemaafan hakim yang harus diserap pula oleh mekanisme peradilan militer. Ketidaksesuaian antara hukum pidana militer tradisional dengan kodifikasi hukum pidana nasional yang modern berisiko menciptakan kesenjangan keadilan yang sangat lebar bagi para pencari keadilan. Dekolonisasi hukum pidana militer menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa setiap prajurit diperlakukan sebagai subjek hukum nasional yang memiliki tanggung jawab sosial yang sama dengan warga negara lainnya. Integrasi teori pemidanaan kontemporer ke dalam praktik di lingkungan TNI akan memperkuat legitimasi institusi tersebut sebagai alat pertahanan negara yang profesional dan patuh pada norma hukum nasional (Buaton et al., 2024).

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) memberikan momentum baru dalam penataan perkara koneksitas. Pasal 170 KUHAP Baru mengatur bahwa tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh subjek hukum sipil dan militer pada prinsipnya harus diperiksa dan diadili oleh peradilan umum demi menjamin transparansi bagi publik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan teknis yang sering terjadi dalam penyidikan gabungan antara Kepolisian, Polisi Militer,

dan Kejaksaan dalam menangani perkara yang melibatkan kepentingan umum. Penggabungan perkara di bawah yurisdiksi sipil dianggap sebagai langkah paling efektif untuk mencegah terjadinya pemisahan berkas (*splitsing*) yang berisiko menghasilkan putusan yang tidak konsisten. Sinergi antara lembaga penegak hukum sipil dan militer dalam kerangka KUHAP Baru ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (Tamba et al., 2025).

Implementasi asas koneksitas dalam praktiknya masih menghadapi tantangan serius akibat adanya kriteria subjektif mengenai penentuan "titik berat kerugian" yang sering kali digunakan untuk menarik perkara ke lingkungan militer. Penilaian mengenai kepentingan hukum mana yang paling dominan dalam suatu perkara pidana sering kali sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum yang terlibat dalam tim tetap koneksitas. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang seharusnya menjadi domain peradilan umum tetap diproses di peradilan militer meskipun kerugian utamanya diderita oleh masyarakat sipil atau kepentingan negara secara umum. Ambiguitas parameter kepentingan militer vs kepentingan umum menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak tersangka sipil maupun korban dalam mendapatkan proses hukum yang independen. Perlunya aturan pelaksana yang lebih rinci dan objektif menjadi syarat mutlak agar mekanisme koneksitas tidak lagi disalahgunakan untuk mempertahankan dominasi yurisdiksi militer (Putri et al., 2025).

Kecenderungan global di berbagai negara demokrasi modern menunjukkan tren kuat untuk membatasi yurisdiksi militer hanya pada tindak pidana yang bersifat sangat teknis-profesional atau pelanggaran disiplin kedisiplinan. Studi komparatif internasional memperlihatkan bahwa negara-negara maju seperti Kanada telah memindahkan penanganan tindak pidana berat oleh tentara ke pengadilan sipil guna memastikan standar akuntabilitas yang tinggi. Model peradilan yang terintegrasi semacam ini terbukti tidak melemahkan kesiapan tempur militer, melainkan justru meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan negara tersebut. Indonesia sebagai negara yang sedang melakukan konsolidasi demokrasi harus berani mengadopsi praktik terbaik internasional ini untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang terpadu dan tidak memihak. Pembatasan yurisdiksi militer merupakan instrumen penting untuk menjamin independensi kekuasaan kehakiman dan menegakkan prinsip supremasi sipil sesuai amanat reformasi 1998.

Pengalaman subjektif dari para korban sipil dalam menghadapi proses persidangan di pengadilan militer sering kali ditandai dengan perasaan alienasi serta tekanan psikologis akibat lingkungan yang sangat kaku. Ruang sidang yang didominasi oleh atribut kemiliteran dan prosedur yang tertutup bagi pengawasan publik secara bebas membuat masyarakat sipil merasa asing dalam mencari keadilan di rumah hukumnya sendiri. Ketiadaan restitusi yang memadai bagi korban dalam putusan pengadilan militer menambah beban penderitaan fisik dan ekonomi yang harus mereka tanggung pasca-tindak pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban di lingkungan militer masih belum mencapai standar ideal yang ditetapkan oleh lembaga perlindungan nasional karena adanya hambatan hierarkis institusional. Reorientasi sistem hukum acara militer yang

lebih inklusif terhadap kepentingan korban sangat diperlukan untuk memulihkan martabat kemanusiaan yang tercederai oleh kejahatan oknum aparat (Nugroho et al., 2024).

Dinamika politik hukum di awal tahun 2025 menunjukkan adanya perdebatan yang intens mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berpotensi memperluas peran militer di ranah jabatan sipil. Banyak kalangan akademisi khawatir bahwa perluasan peran ini jika tidak dibarengi dengan reformasi peradilan militer akan menciptakan ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga tanpa adanya mekanisme akuntabilitas peradilan umum dikhawatirkan akan membangkitkan kembali doktrin "Dwi Fungsi" yang telah dihapuskan pasca-reformasi. Kritik keras dari organisasi masyarakat sipil menekankan bahwa profesionalisme militer harus dibangun di atas fondasi ketaatan total pada sistem hukum sipil dan pemisahan yang tegas antara urusan pertahanan dengan administrasi pemerintahan. Krisis legitimasi dapat terjadi apabila negara gagal memberikan jaminan bahwa setiap personel militer yang bertugas di ranah sipil akan tunduk pada standar hukum yang sama dengan warga negara biasa (Revisi UU TNI: Perdebatan Yurisdiksi Tindak Pidana Umum Dan Profesionalisme, 2025).

Reformulasi pengaturan kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum oleh militer harus segera diwujudkan melalui revisi komprehensif terhadap Undang-Undang Peradilan Militer yang selaras dengan konstitusi dan kebutuhan hukum masyarakat modern. Langkah strategis yang diperlukan meliputi penghapusan yurisdiksi absolut berbasis status subjek, penguatan independensi hakim militer di bawah Mahkamah Agung, serta pembatasan kewenangan Papua dalam proses penegakan hukum. Harmonisasi antara UU Peradilan Militer dengan KUHP Baru dan KUHP Baru merupakan kewajiban legislatif yang mendesak untuk menciptakan sistem peradilan pidana nasional yang satu dan terintegrasi. Penegakan hukum yang transparan dan tidak diskriminatif akan memperkuat muruah negara hukum Indonesia serta menjamin bahwa keadilan substantif dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Hanya dengan menempatkan hukum di atas segala kepentingan institusional, cita-cita luhur mengenai persamaan di hadapan hukum dapat benar-benar terwujud dalam praktik kenegaraan yang nyata ("Putusan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 Terkait Pengujian UU Perubahan UU TNI," 2025)

4. Penerapan Asas Equality Before The Law terhadap Militer

Asas *equality before the law* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan yang adil dan tidak memihak, serta merupakan jaminan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara.

Dalam perspektif teoritis, asas *equality before the law* mengandung makna bahwa hukum harus diterapkan secara sama kepada setiap individu, tanpa membedakan status

sosial, jabatan, profesi, maupun kedudukan dalam masyarakat. Dengan demikian, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum harus diproses melalui mekanisme hukum yang sama serta memperoleh perlakuan yang setara dalam proses peradilan. (Asshiddiqie, 2023) Konsep ini merupakan bagian integral dari prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi (*supremacy of law*). Dalam negara hukum, tidak ada pihak yang berada di atas hukum (*no one is above the law*), sehingga seluruh warga negara, termasuk pejabat negara dan aparat militer, tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. (Isra, 2019)

Dalam sistem hukum Indonesia, asas *equality before the law* memiliki dasar konstitusional yang kuat. Hal ini tercermin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selain itu, prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa asas *equality before the law* tidak hanya merupakan prinsip teoritis, tetapi juga merupakan norma konstitusional yang mengikat seluruh penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan, termasuk dalam bidang penegakan hukum.

Secara substantif, asas *equality before the law* tidak hanya berarti persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga mencakup persamaan dalam perlakuan hukum secara nyata. Dengan kata lain, asas ini tidak hanya menuntut agar hukum berlaku sama bagi semua orang, tetapi juga menuntut agar hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Dalam hal ini, terdapat dua dimensi utama dari asas *equality before the law*, yaitu:

- a. Persamaan dalam aturan hukum (*equality in law*)

Setiap orang tunduk pada aturan hukum yang sama tanpa adanya pengecualian.

- b. Persamaan dalam penerapan hukum (*equality in application*)

Setiap orang diperlakukan sama dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Kedua dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang agar prinsip *equality before the law* dapat terwujud secara efektif dalam praktik.

Asas *equality before the law* juga memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *due process of law*, yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil. Prinsip ini mencakup hak untuk didengar, hak untuk membela diri, serta hak untuk diadili oleh pengadilan yang independen dan tidak memihak. Dalam konteks ini, persamaan di hadapan hukum tidak hanya berarti bahwa setiap orang diperlakukan sama, tetapi juga bahwa setiap orang memperoleh jaminan proses hukum yang adil dan transparan. Oleh karena itu, sistem peradilan harus dirancang sedemikian

rupa agar tidak menimbulkan perlakuan yang berbeda terhadap individu berdasarkan status atau kedudukannya.²

Penerapan asas *equality before the law* terhadap prajurit militer merupakan parameter fundamental dalam mengukur kualitas negara hukum di Indonesia. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi institusional. Subjek hukum militer yang melakukan tindak pidana umum seharusnya tunduk pada otoritas peradilan umum demi menjamin keadilan bagi korban sipil (Nugroho et al., 2024). Dualisme hukum yang saat ini berlaku sering kali menghambat akses masyarakat terhadap proses persidangan yang transparan. Hakim militer yang masih berada di bawah struktur komando berpotensi menghadapi tekanan institusional dalam menjatuhkan putusan. Fenomena ini mencerminkan adanya ketimpangan antara norma konstitusional dengan realitas penegakan hukum di lapangan (Jowan & Zukriadi, 2025). Eksklusivitas yurisdiksi militer sering kali dipandang sebagai "legal exceptionalism" yang memberikan proteksi prosedural khusus bagi personel TNI.

Dalam sistem peradilan pidana, asas *equality before the law* menuntut agar setiap pelaku tindak pidana diproses melalui mekanisme yang sama, tanpa adanya perlakuan khusus. Hal ini mencakup kesamaan dalam kewenangan peradilan, prosedur hukum, serta standar pembuktian dan pemidanaan. Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan asas ini seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam hal adanya sistem peradilan khusus, seperti peradilan militer. Keberadaan peradilan khusus tersebut dapat menimbulkan perbedaan dalam mekanisme penanganan perkara, yang berpotensi bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum.

Hambatan utama dalam mewujudkan kesetaraan hukum ini terletak pada bertahannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang masih menggunakan pendekatan *personal jurisdiction*. Yurisdiksi berbasis subjek hukum tersebut memberikan kewenangan absolut kepada pengadilan militer untuk mengadili seluruh jenis kejahatan yang dilakukan prajurit. Ketentuan ini merupakan warisan era otoritarian yang lebih mengedepankan stabilitas organisasi dibandingkan supremasi hukum. Padahal Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara progresif telah mengamanatkan agar prajurit yang melanggar hukum pidana umum diadili di peradilan umum. Konflik norma antara kedua undang-undang tersebut menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Penundaan revisi Undang-Undang Peradilan Militer selama dua dekade terakhir dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap mandat reformasi. Stagnasi legislasi ini mengakibatkan prajurit militer tetap berada di luar jangkauan sistem peradilan sipil meskipun kejahatan yang dilakukan merugikan kepentingan publik.

Implikasi dari ketimpangan yurisdiksi ini tercermin secara nyata melalui fenomena disparitas pemidanaan yang sangat mencolok. Data empiris menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan hakim militer terhadap prajurit yang melakukan kekerasan terhadap sipil

² Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 45.

cenderung sangat ringan. Kasus penganiayaan remaja berinisial MHS di Deli Serdang menjadi bukti nyata di mana pelaku hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara (Ihyarozza, 2025). Rendahnya sanksi pidana tersebut memberikan sinyal buruk bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Disparitas ini membuktikan bahwa peradilan militer lebih mengedepankan pendekatan pembinaan internal daripada penegakan keadilan substantif. Warga sipil yang menjadi korban sering kali merasa teralienasi karena harus menghadapi proses hukum di lingkungan militer yang tertutup. Persepsi publik mengenai adanya "arsitektur impunitas" semakin kuat seiring dengan jaranganya penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan.

Dinamika hukum internasional menunjukkan bahwa negara-negara demokrasi modern telah membatasi yurisdiksi militer hanya pada delik militer murni. Belanda dan Amerika Serikat telah menerapkan pemisahan yang tegas antara pelanggaran disiplin militer dengan tindak pidana umum. Model peradilan yang terintegrasi terbukti tidak melemahkan disiplin prajurit melainkan justru meningkatkan profesionalisme militer. Indonesia seharusnya mengadopsi praktik terbaik ini guna memperkuat sistem peradilan pidana nasional yang terpadu. Rekonstruksi yurisdiksi menuju *subject matter jurisdiction* akan memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di depan meja hijau. Penempatan prajurit dalam jabatan sipil melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 semakin menambah urgensi reformasi ini guna mencegah krisis akuntabilitas. Tanpa adanya pengawasan peradilan umum maka perluasan peran militer dapat mengancam supremasi sipil.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), prinsip ini tercermin dalam ketentuan yang menjamin hak-hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak untuk diadili secara adil dan terbuka. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum.³ Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan serta menjamin perlakuan yang sama bagi setiap orang di hadapan hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), persamaan kedudukan di hadapan hukum diwujudkan melalui pembagian kewenangan yang jelas antara aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masing-masing lembaga memiliki fungsi yang berbeda, namun bekerja secara terkoordinasi untuk menegakkan hukum secara adil. Pada tahap penyidikan, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana tanpa membedakan pelaku. Pada tahap penuntutan, kejaksaan bertindak sebagai penuntut umum yang mewakili kepentingan negara dalam menegakkan hukum. Sementara itu, pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang independen untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum dan keadilan. Dalam sistem ini, setiap individu diperlakukan

³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 56.

sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, sehingga tidak terdapat perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum juga berkaitan erat dengan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara diskriminatif terhadap individu atau kelompok tertentu. dalam konteks peradilan pidana, prinsip non-diskriminasi mengharuskan aparat penegak hukum untuk bersikap objektif dan tidak memihak dalam menangani perkara. Setiap pelaku tindak pidana harus diproses berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti jabatan, kekuasaan, atau kedudukan dalam masyarakat.⁴

Meskipun secara normatif prinsip persamaan di hadapan hukum telah diatur dengan jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah adanya sistem peradilan khusus, seperti peradilan militer, yang memiliki mekanisme yang berbeda dengan peradilan umum.

Keberadaan sistem peradilan khusus tersebut dapat menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap pelaku tindak pidana, khususnya apabila pelaku berasal dari kelompok tertentu, seperti anggota militer. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksamaan dalam penegakan hukum, terutama apabila tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana umum yang juga dapat dilakukan oleh warga sipil. Selain itu, faktor lain seperti intervensi kekuasaan, kurangnya transparansi, serta perbedaan kapasitas aparat penegak hukum juga dapat mempengaruhi penerapan prinsip persamaan di hadapan hukum. dalam konteks penelitian ini, persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum menjadi parameter utama dalam menilai apakah penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer telah sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Sebagaimana telah dianalisis pada bagian sebelumnya, terdapat perbedaan mekanisme peradilan antara militer dan sipil dalam menangani tindak pidana umum.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa anggota militer tidak selalu diproses melalui mekanisme yang sama dengan warga sipil, meskipun tindak pidana yang dilakukan memiliki karakteristik yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian sistem peradilan militer dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap persamaan kedudukan warga negara dalam sistem peradilan pidana menjadi penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sistem hukum Indonesia telah menerapkan prinsip *equality before the law* secara konsisten.

Kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer merupakan isu yang menimbulkan perdebatan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas *equality before the law*. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, asas tersebut menuntut adanya persamaan perlakuan terhadap setiap individu di hadapan hukum, tanpa membedakan status atau kedudukannya. Dalam konteks ini, analisis terhadap kesesuaian kewenangan peradilan militer dengan asas *equality before the law* menjadi penting untuk

⁴ Saldi Isra, 2019, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 102.

menilai apakah sistem peradilan yang berlaku saat ini telah mencerminkan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan.

Secara normatif, kewenangan peradilan militer dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 didasarkan pada status pelaku sebagai anggota militer (*personal jurisdiction*), sehingga seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, baik tindak pidana militer maupun tindak pidana umum, menjadi kewenangan peradilan militer.

Namun, ketentuan tersebut mengalami perubahan arah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara tegas membedakan kewenangan peradilan berdasarkan jenis tindak pidana. Dalam Pasal 65 ayat (2) ditegaskan bahwa prajurit tunduk pada peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan dalam sistem hukum Indonesia, yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam menentukan kewenangan peradilan terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum.

Apabila ditinjau dari perspektif *equality before the law*, kewenangan peradilan militer yang masih menangani tindak pidana umum menunjukkan adanya potensi ketidaksesuaian dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. Hal ini karena anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tidak diproses melalui mekanisme yang sama dengan warga sipil. Dalam sistem peradilan pidana umum, setiap pelaku tindak pidana diproses melalui mekanisme yang sama, mulai dari penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, hingga pemeriksaan di pengadilan umum. Namun, dalam peradilan militer, seluruh proses tersebut dilakukan dalam lingkungan militer, yang memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda.

Perbedaan mekanisme ini menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap anggota militer, yang dalam konteks tertentu dapat dianggap sebagai bentuk ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum. Dengan demikian, kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip *equality before the law*.

Sebagaimana telah dianalisis pada bagian sebelumnya, praktik penegakan hukum dalam peradilan militer menunjukkan adanya disparitas pemidanaan serta ketidakkonsistenan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana umum. Hal ini semakin memperkuat indikasi bahwa sistem peradilan militer belum mampu menjamin kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana yang memiliki karakteristik serupa dapat memperoleh perlakuan yang berbeda dalam proses peradilan maupun dalam penjatuhan pidana. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yang menuntut adanya keseragaman dalam penerapan hukum. Perlu diakui bahwa keberadaan peradilan militer memiliki dasar yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan kebutuhan untuk menjaga disiplin dan efektivitas organisasi militer. Militer sebagai institusi

pertahanan negara memiliki karakteristik khusus yang memerlukan pengaturan hukum tersendiri.

Dalam konteks ini, keberadaan peradilan militer dapat dibenarkan sepanjang kewenangannya dibatasi hanya pada tindak pidana yang berkaitan dengan tugas dan fungsi militer. Namun, apabila kewenangan tersebut diperluas hingga mencakup tindak pidana umum, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilakukan penilaian terhadap kesesuaian kewenangan peradilan militer dengan asas *equality before the law* sebagai berikut:

a. Secara normatif (UU TNI 2004)

Sudah sejalan dengan asas *equality before the law*, karena membedakan kewenangan berdasarkan jenis tindak pidana.

b. Secara normatif (UU Peradilan Militer 1997)

Belum sejalan, karena masih memberikan kewenangan luas kepada peradilan militer.

c. Secara praktik

Belum sejalan, karena tindak pidana umum masih banyak ditangani oleh peradilan militer.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesesuaian kewenangan peradilan militer dengan asas *equality before the law* masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terwujud dalam sistem hukum Indonesia.

Ketidaksesuaian antara kewenangan peradilan militer dan asas *equality before the law* menunjukkan perlunya pembaruan hukum dalam sistem peradilan militer. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
- b. Membatasi kewenangan peradilan militer hanya pada tindak pidana militer.
- c. Menyerahkan penanganan tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit kepada peradilan umum.
- d. Meningkatkan transparansi dan independensi dalam peradilan militer.

Kewenangan peradilan militer dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer belum sepenuhnya sesuai dengan asas *equality before the law*. Meskipun secara normatif telah terdapat upaya untuk membatasi kewenangan tersebut, namun dalam praktiknya masih terjadi ketidaksesuaian yang menunjukkan adanya perlakuan khusus terhadap anggota militer. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih komprehensif untuk memastikan bahwa prinsip *equality before the law* dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis normatif dan praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pembaruan hukum guna menciptakan sistem peradilan yang lebih konsisten, adil, dan sejalan dengan prinsip *equality before the law*. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi pengaturan hukum ke depan dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Rekomendasi utama adalah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang saat ini masih memberikan kewenangan luas kepada peradilan militer berdasarkan status pelaku (*personal jurisdiction*).

Revisi tersebut perlu diarahkan untuk:

- 1) menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004
- 2) mengubah pendekatan dari *personal jurisdiction* → *subject matter jurisdiction*

- 3) membatasi kewenangan peradilan militer hanya pada tindak pidana militer
Dengan demikian, tidak terjadi lagi dualisme pengaturan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

- b. Penegasan Kewenangan Peradilan Umum terhadap Tindak Pidana Umum oleh Militer

Pengaturan ke depan perlu secara tegas menyatakan bahwa: “setiap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer harus diperiksa dan diadili oleh peradilan umum.”

Penegasan ini penting untuk:

- 1) menjamin kesamaan perlakuan di hadapan hukum
- 2) menghindari interpretasi ganda
- 3) memperkuat prinsip *equality before the law*

- c. Reformulasi Asas Koneksitas

Asas koneksitas yang selama ini digunakan untuk menentukan kewenangan peradilan perlu direformulasi agar lebih jelas dan tidak multitafsir.

Pengaturan baru perlu:

- 1) menetapkan parameter objektif “kepentingan dominan”
- 2) mengutamakan peradilan umum dalam perkara yang menyangkut kepentingan publik

- 3) menghindari dominasi peradilan militer dalam perkara tindak pidana umum
Dengan demikian, asas koneksitas dapat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian konflik kewenangan yang efektif.

- d. Penyusunan Pedoman Pidana dalam Peradilan Militer

Untuk mengatasi disparitas pidana, diperlukan pedoman pidana yang jelas dan mengikat bagi hakim militer.

Pedoman tersebut harus:

- 1) mengacu pada KUHP dan prinsip pidana nasional
- 2) menetapkan standar minimum dan maksimum pidana
- 3) mengurangi subjektivitas dalam penjatuhan putusan

Hal ini penting untuk menciptakan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.

e. Penguatan Independensi dan Transparansi Peradilan Militer

Pengaturan ke depan perlu memperkuat independensi peradilan militer agar benar-benar berada di bawah kekuasaan kehakiman, bukan dalam struktur komando militer.

Langkah yang dapat dilakukan:

- 1) meminimalkan peran Ankuam dan Papera dalam proses yudisial
- 2) meningkatkan keterbukaan persidangan
- 3) memperkuat pengawasan oleh Mahkamah Agung

Dengan demikian, peradilan militer dapat memenuhi standar peradilan yang adil (*fair trial*).

f. Integrasi Sistem Peradilan Pidana Nasional

Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan integrasi sistem peradilan pidana nasional dengan mengurangi dualisme antara peradilan militer dan peradilan umum.

Alternatif kebijakan:

- 1) model restriktif: peradilan militer hanya untuk pelanggaran disiplin dan kejahatan militer
- 2) model integratif: tindak pidana umum seluruhnya masuk peradilan umum

Langkah ini akan memperkuat sistem hukum yang lebih sederhana, konsisten, dan adil.

g. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Pengaturan ke depan harus memastikan adanya harmonisasi antara:

- 1) UU Peradilan Militer
- 2) UU TNI
- 3) KUHP dan KUHPA

Harmonisasi ini penting untuk:

- 1) menghilangkan konflik norma
- 2) menciptakan kepastian hukum
- 3) memperkuat sistem hukum nasional

Dengan demikian, perlu adanya peraturan dalam bidang peradilan militer yang harus diarahkan pada pembatasan kewenangan peradilan militer serta penguatan peradilan umum dalam menangani tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer. Langkah ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip *equality before the law* dalam negara hukum Indonesia.

5. Penutup

Pengaturan hukum mengenai kewenangan peradilan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer aktif dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih menganut pendekatan berdasarkan status pelaku (*personal jurisdiction*), yang memberikan kewenangan luas kepada peradilan militer untuk mengadili seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit, termasuk tindak pidana umum. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah mengarah pada pendekatan berdasarkan jenis tindak pidana (*subject matter jurisdiction*), dengan menegaskan bahwa tindak pidana umum yang dilakukan oleh prajurit seharusnya diperiksa oleh peradilan umum. Namun, keberadaan ketentuan peralihan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyebabkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 masih tetap berlaku, sehingga dalam praktiknya peradilan militer masih dominan dalam menangani tindak pidana umum oleh anggota militer. Dengan demikian, pengaturan hukum yang ada saat ini belum harmonis dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan kewenangan peradilan. Kewenangan peradilan militer dalam mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota militer aktif belum sepenuhnya sesuai dengan asas *equality before the law*, karena masih terdapat perbedaan perlakuan antara anggota militer dan warga sipil dalam proses penegakan hukum. Secara normatif, asas *equality before the law* menuntut adanya persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan khusus, namun dalam praktiknya anggota militer yang melakukan tindak pidana umum tetap diproses melalui peradilan militer yang memiliki mekanisme, struktur, dan pertimbangan yang berbeda dengan peradilan umum. Selain itu, adanya disparitas pemidanaan dalam beberapa kasus menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Meskipun Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 telah memberikan arah pembaruan hukum yang sejalan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum, namun implementasinya belum optimal karena masih dipengaruhi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Oleh karena itu, kewenangan peradilan militer dalam konteks ini masih bersifat parsial dalam mencerminkan asas *equality before the law* dan memerlukan pembaruan hukum untuk mencapai sistem peradilan yang lebih adil dan konsisten.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2023). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Garfika.
- Buaton, T., Hadi, A. P., Prastopo, P., Karsoma, A., & Ridho, M. A. (2024). Reformasi Sistem Peradilan Militer Indonesia. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 2(1), 37–51. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v2i1.3517>
- Fikri, A. F., Rustian, Afifuddin, M., Ruswandi, D., Rahardi, C. S., & Sumange, A. A. (2025). Problems of Decentralized Disaster Management in Indonesia: a Review of Local Government Failures. *E3S Web of Conferences*, 604, 1–9. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202560403001>
- Ihyarozza, M. Y. (2025). *The Constitutional Challenge: Addressing the Architecture of the Indonesian Military's Impunity*. Asianews Network. <https://asianews.network/the-constitutional-challenge-addressing-the-architecture-of-the-indonesian-militarys-impunity/>
- Isra, S. (2019). *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Rajawali Pers.

- Jowan, & Zukriadi, D. (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(5), 4284–4294. <https://doi.org/https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>
- Leandha, M. (2024). Ibu Korban Penembakan oleh TNI Tak Terima Pembunuh Anaknya Dituntut 18 Bulan. In *Tempo*. <https://www.tempo.co/hukum/ibu-korban-penembakan-oleh-tni-tak-terima-pembunuh-anaknya-dituntut-18-bulan-bui-2005664>
- Mochtar, Z. A. (2026). Experts Push for Revision of Military Justice Law. In *Constitutional Court of Indonesia News*. https://en.mkri.id/news/details/2026-04-14/Experts_Push_for_Revision_of_Military_Justice_Law
- Nugroho, W. A., Citranu, C., Amalia, M., Fitriani, I., Thesia, E. H., Rohman, M. M., Dwiyantri, A., Rahim, E., Fitri, H., & BP, O. H. (2024). *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia (Teori dan Praktik)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Oknum Anggota TNI yang Aniaya Remaja Hingga Tewas Dihukum 10 Bulan Penjara. (2025, October 27). Kompas TV. <https://www.kompas.tv/regional/625929/oknum-anggota-tni-yang-aniaya-remaja-hingga-tewas-dihukum-10-bulan-penjara>
- Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Prasetyoandi, D., Sulistiani, L., & Rusmiati, E. (2025). The Concept of Reforming Military Justice System Specifically in the Termination of Investigations on the Regulation of Institutions and Authority of Military Police Investigations in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(1), 1–14. <https://doi.org/10.7476/rgsa.v19i1.10973>
- Putri, S. R., Ikrardini, Z., & Andayani, L. (2025). Kajian Yuridis terhadap Penanganan Perkara Koneksitas antara Militer dan Sipil di Indonesia. *Rechtswetenschap: Jurnal Mahasiswa Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.36859/rechtswetenschap.v3i1.4108>
- Putusan Nomor 79/PUU-XXIII/2025 terkait Pengujian UU Perubahan UU TNI. (2025). In *Mahkamah Konstitusi RI*. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=5122>
- Revisi UU TNI: Perdebatan Yurisdiksi Tindak Pidana Umum dan Profesionalisme. (2025). OpenParliament. <https://openparliament.id/2025/03/17/revisi-uu-tni/>
- Setiadi, E. (2020). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Prenada Media.
- Siregar, S. A. (2025). The Transformation of the Victimology Paradigm in the Indonesian Criminal Justice System. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 7(3), 296–311.
- Sulistyowati, F. I., & Ramadhan, B. (2026). Mandek 20 Tahun, Revisi UU Peradilan Militer Dinilai Abaikan Konstitusi. In *Kompas*. <https://nasional.kompas.com/read/2026/04/15/14011831/mandek-20-tahun-revisi-uu-peradilan-militer-dinilai-abaikan-konstitusi>
- Tamba, H. S., Esther, J., & Sinaga, J. (2025). The Handling of Koneksitas Cases in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(3).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.